



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan.JEND. A. YANI NO. 12 TELP.(0461) 21620 LUWUK – BANGGAI
SULAWESI TENGAH 94711

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 800/28.b/DPMPTSP/II/ 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha(Good Governance) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;
16. Peraturan Bupati Banggai Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi DPMPSTSP Kabupaten Banggai;

17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 15 Januari 2020

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI**




Dra. IRMAYANTI, ME
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670701 199803 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banggai (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai (sebagai laporan);
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai;



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI**

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

ESELON II

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 800/28.b/DPMPTSP/II/ 2020
Tanggal : 15 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA

JABATAN : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


FUNGSI :

- perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- pelaksanaan administrasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Banggai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya Nilai Investasi di kabupaten Banggai	Pertumbuhan Nilai Investasi di Kab. Banggai	$\frac{\sum \text{nilai Investasi tahun (n)}}{\sum \text{nilai investasi tahun (n-1)}} \times 100\%$	OSS (Online Single Submission) LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI**




Dra. IRMAYANTI, ME
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19670701 199803 2 002